

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU (SIMPAW)

2022

Kpt 17 TAHUN 2022, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU (SIMPAW) PADA KPU KABUPATEN ENDE

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 8, maka Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende menetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen Pergantian Antarwaktu (SIMPAW).
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU No 15 Tahun 2011; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 6 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 6 Tahun 2019; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021.
 - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini memuat tentang : Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Pergantian Antarwaktu (SIMPAW) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Ende ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Juni 2022.